



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1189, 2019

KEMENAG. Orta. Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Palangka Raya. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya, perlu penataan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Program Studi;
 - c. Pascasarjana;
 - d. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
 - e. Pusat; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
2. Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Program Studi

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi.
 - (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Program Studi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi pada Sekolah Tinggi;